
STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH TALIWANG SUMBAWA BARAT

**Dedy Sudarli¹ Prof. Dr. H. Taryono, SE.,SH.,MBA.,MSi.,MHI² Dr. Ir. H.
Muhammad Saleh, M.Si³**

^{1*,2,3}Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa
**Corresponding Author : dedi.sudarli@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang Sumbawa Barat. Tujuan penelitian ini terdiri atas; 1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taliwang Sumbawa Barat, dan 2). Untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taliwang Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taliwang/ SAMSAT Taliwang Sumbawa Barat. Menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan metode interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Taliwang Sumbawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan pengelolaan pajak daerah. Secara administrasi pengelolaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Secara teknis pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD). Prosedur pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Taliwang Sumbawa Barat meliputi: Pendaftaran dan pendataan wajib pajak; Perhitungan dan Penetapan Beban Pajak; Pemungutan dan Pengadministrasian pembayaran pajak serta strategi yang diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak yaitu melalui peningkatan sosialisasi peraturan perpajakan, peningkatan kapasitas aparatur secara kuantitas dan kualitas, mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi layanan unggulan, pemanfaatan software serta pemanfaatan mitra strategis untuk peningkatan pelayanan pajak melalui kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan pemerintah desa untuk mengaktifkan agen pemungut pajak dimasing-masing desa.

Kata kunci: Strategi Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi

Abstract

This study discusses the strategy of increasing taxpayer compliance in collecting motor vehicle taxes at the Taliwang Regional Tax Service Unit Office, West Sumbawa. The objectives of this research consist of; 1) to find out and describe the management of motor vehicle tax collection at the Regional Tax Service Unit Office (UPPD) Taliwang West Sumbawa, and 2) to find out the strategies implemented in increasing taxpayer compliance with motor vehicle tax collection at the Regional Tax Service Unit (UPPD) Office) Taliwang, West Sumbawa. The type of research used by the researcher is descriptive qualitative research. The research was carried out at the Office of the Agency's Technical Implementation Unit (UPTB) Regional Tax Service Unit (UPPD) Taliwang/SAMSAT Taliwang, West Sumbawa. Using primary data and secondary data collected using the method of interview or interview, observation and documentation. Furthermore, the data were analyzed using SWOT analysis. The results of the study concluded that the management of motor vehicle tax collection at the Regional Tax Service Unit Office of the Samsat Taliwang West Sumbawa has been carried out in accordance with the legal basis and authority for local tax management. Administratively,

the management of local tax collection is carried out by the Regional Revenue Management Agency of the Province of NTB. Technically, the implementation of tax collection is carried out by the Regional Tax Service Unit Office (UPPD). The procedure for managing motor vehicle tax collection at UPPD Taliwang West Sumbawa includes: Registration and data collection of taxpayers; Calculation and Determination of Tax Burden; Collection and Administration of tax payments as well as strategies implemented as an effort to increase taxpayer compliance in tax collection, namely through increasing the socialization of tax regulations, increasing the capacity of the apparatus in quantity and quality, optimizing the use of superior service information systems, utilizing software and utilizing strategic partners to improve services. taxes through collaboration with the local government of West Sumbawa Regency and village governments to activate tax collection agents in each village.

Keywords:

Strategy, Taxpayer Compliance, and Socialization

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan ikhtiar untuk melaksanakan tujuan nasional yang mandiri, sejahtera, berkeadilan dan maju, dengan berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sasaran pembangunan nasional adalah amanat sila kelima serta alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam pelaksanaannya menghadapi sejumlah rintangan yang sangat kompleks serta multidimensi. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri 34 provinsi dengan kondisi geografis, keragaman karakteristik, adat istiadat dan jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Seiring perjalanan waktu semenjak Undang-Undang tentang pemerintah daerah dijalankan sampai dengan tahun 2016, pencapaian otonomi di daerah untuk memenuhi pembiayaan atau anggaran pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan data yang mengembirakan, belum terdapat daerah yang persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya mencapai 70%. Daerah yang capaian pendapatan asli daerahnya diatas 50% (lima puluh persen) sekitar 10 (sepuluh) daerah, sedangkan daerah yang pendapatan asli daerahnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) tercatat sekitar 10 (sepuluh) daerah, bahkan tercatat 2 (dua) daerah yang pendapatan asli daerahnya dibawah 10% (sepuluh persen) dari total seluruh

pendapatan daerah tersebut.¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan memberikan wewenang lebih besar pada daerah, memberikan kepastian kepada dunia usaha dan meningkatkan akuntabilitas daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan keuangan tersebut kepada daerah, diharapkan setiap daerah lebih leluasa mendorong untuk peningkatan pendapatan melalui strategi dan kebijakan yang dikembangkan.

Optimalisasi pendapatan asli daerah merupakan langkah konkret guna mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal, peningkatan kemandirian di daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD, sinkron dengan keinginan, prerogatif serta kepentingan didalam pengembangan wilayah atau daerah.

Banyak hal-hal yang berperan dan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berimplikasi langsung kepada tingkat realisasi penerimaan pajak, hal ini harus dipahami oleh pihak pengelola perpajakan dalam rangka menetapkan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam upaya optimalisasi realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian (Sudiartana &

¹ Hasil penelitian tim peneliti pusat penelitian (Puslit) Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2016

Mendra, 2017), terdapat empat faktor kritis yang sangat berperan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi/ denda pajak.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya dan sesuai dengan hasil observasi awal yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hal yang mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat - wajib pajak untuk melaksanakan tanggungjawab perpajakan dan khususnya pada pengelolaan pajak kendaraan bermotor, hal ini secara langsung berimplikasi pada pola pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terutama yang terkait dengan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena ini penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang "*Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Taliwang Sumbawa Barat*" agar penulis dapat mendeskripsikan bagaimana pola pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Taliwang Sumbawa Barat, apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Taliwang dan strategi apa yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Taliwang Sumbawa Barat.

Tujuan penelitian ini terdiri atas : 1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taliwang Sumbawa Barat, dan 2). Untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taliwang Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif.

B. LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dan tidak mendapatkan imbalan langsung serta dapat dipaksakan sesuai undang-undang yang berlaku, dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di daerah. (Siahaan, 2005 : 10). Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat seperti yang dimuat dalam buku Hukum Pajak oleh Wiryawan B. Ilyas dan Burton (2004 : 5).

Berdasarkan pengertian pajak diatas, menurut Wiryawan B. Ilyas dan Burton (2004 : 5) menyimpulkan beberapa hal yang terdapat pada pengertian pajak meliputi iuran rakyat kepada negara atau daerah, dipungut sesuai Undang-Undang, bisa dipaksakan, tidak mendapat atau memperoleh kontraprestasi langsung serta dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak Daerah

Daerah merupakan kesatuan masyarakat, hukum, mempunyai batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan mengatur segala urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat, menurut prakara sendiri sesuai aspirasi masyarakat atau warga dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pajak daerah adalah kontribusi wajib masyarakat kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, sesuai Undang-Undang dan tidak mendapatkan balasan secara langsung, dimanfaatkan untuk keperluan daerah serta sebesar - besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak penguasaan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat.

2. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pungutan atau pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

3. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).**

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4. **Pajak Air Permukaan (PAP).**

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat.

5. **Pajak Rokok.**

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Pajak Daerah yang dikelola Kabupaten/ Kota meliputi :

Pajak Daerah yang dikelola Kabupaten/ Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang penting diantaranya :

1. Fungsi Anggaran adalah pajak yang merupakan sumber pendapatan paling besar, dimanfaatkan untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan.

2. Fungsi Regulasi yaitu Pajak digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal.

3. Fungsi Stabilitas yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi pemerataan adalah pajak yang terkumpul digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan pemerintah daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak hak pajak yang dia dapat.³ Kepatuhan wajib pajak menurut (Zain, 2010) adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan, tepat pada waktunya.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
2. Kesadaran Wajib Pajak.
3. Akuntabilitas Pelayanan Publik
4. Sanksi/ Denda Pajak.

Konsep Strategi dan Analisis Lingkungan Strategis

1. Strategi

Rancangan kebijakan/ strategi berdasarkan Stephan Robbins⁴ merupakan penentuan target jangka panjang perusahaan atau institusi serta haluan aksi dan memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan guna mencapai tujuan. Berikutnya berdasarkan Deitiana supaya dapat mengapai misi yang ditentukan secara efektif dan efisien bahwa organisasi atau institusi mesti

³ Menurut Nurmantu yang dikutip oleh Alviansyah (2011:31)

⁴ Morissan, Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 152

menentukan strategi khusus. Dengan demikian, strategi bisa dipahami sebagai (1) Konsep strategi guna meraih misi (2) Menampilkan dengan cara apa misi dapat dicapai (3) Setiap perusahaan/institusi memiliki rencana bisnis (4) Wilayah fungsional memiliki strategi. Sedangkan pengertian strategi menurut Hamel dan Prahalad dalam Sumarsan (2013) :⁵

Strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat/ incremental dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa mendatang (Dewi, 2017).

2. Analisis Lingkungan Strategis

Penjabaran latar belakang strategis ini bertujuan untuk membentuk hipotesis-hipotesis strategis serta mengevaluasinya melalui visi dan misi organisasi guna mendapatkan elemen - elemen determinan atau penentu kesuksesan. Penerapan analisis lingkungan strategis membentuk faktor dari bagian perencanaan strategis serta membentuk satu metode agar tetap meletakkan institusi/organisasi ditempat strategis. Cakupan penjabaran strategis mencakup analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal demi memperhitungkan situasi dan lingkungan organisasi secara menyeluruh. (Ajibroto et al., 2018)

Metode perencanaan taktis ataupun administrasi strategis adalah metode pengarahan upaya perencanaan strategis serta meyakini strategis tersebut dilakukan secara efektif. Strategi mencakup perumusan serta pelaksanaan program atau strategi meliputi :

1. Formulasi misi dan tujuan

Perumusan misi serta tujuan yang menjadi pertanyaan fundamental pada perumusan misi & tujuan dan segala sesuatu yang seharusnya kita usahakan.

2. Penjabaran sasaran/tujuan serta kebijakan/strategi saat ini

Pada periode tertentu, organistrator organisasi boleh jadi akan kehilangan "minat" pada sasaran terpenting yang

menjadi tujuan, manajer mestinya memikirkan kembali pada tujuan awal.

3. Analisis lingkungan

Bertujuan memprediksi transisi didalam bidang atau lingkungan, keadaan lingkungan, kebijakan, kemasyarakatan, perdagangan, yang akan berdampak terhadap organisasi. Untuk mendapatkan penjelasan metamorfosis lapangan atau lingkungan, penting pengembangan metode informasi atau penjelasan strategis, peningkatan bisnis/bidang data, keberatan atau apresiasi oleh pihak luar.

4. Analisis atau penjabaran sumber daya

Analisis sumber daya dilaksanakan secara bersesuaian bersama analisis/penjabaran lingkungan/wilayah guna menganalisis daya dan kekurangan organisasi atau institusi.

5. Identifikasi atau pengenalan peluang strategis.

Peluang strategis adalah gap atau selisih antara keadaan bila organisasi memanfaatkan tujuan dan strategi yang dirumuskan dalam proses penentuan sasaran dengan keadaan bilamana organisasi/institusi memanfaatkan pendekatan saat ini (tanpa modifikasi). Peluang strategis hadir bilamana organisasi menentukan sasaran aktual yang makin pelik maupun andaikata ada kompetisi yang lebih selektif yang menimbulkan organisasi tidak sukses meraih sasaran yang sudah ditentukan.

6. Penentuan Keputusan atau kesimpulan Strategis

Organisasi/institusi bisa meningkatkan berbagai alternatif strategis guna memaksimalkan peluang strategis..

7. Pelaksanaan Strategis

Konsep-konsep strategi mesti dilaksanakan dengan maksud tercapainya tujuan yang disepakati.

8. Evaluasi dan Pengendalian Strategis

Manajer mesti akan terus menilai pelaksanaan rancangan - rancangan strategis. Pengawasan dan pengendalian strategis adalah pengawasan atau pengendalian pada aktualisasi rencana dan konsep strategis

C. METODE

⁵ Sumarsan, Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak. Edisi 2, PT. Indeks, Jakarta, 2013, hlm. 112,113

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taliwang/ SAMSAT Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan data pendukung yang peneliti peroleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat atau lembaga/ pihak lain yang terkait.

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data dan Sumber Data

Data

Data kualitatif dapat berwujud pernyataan dan uraian serta diskripsi yang memiliki nilai (values) serta suatu makna, yang didapat menggunakan instrumen untuk mendapatkan nilai/data misalkan melalui studi dokumentasi, wawancara dan sebagainya (Hardiansyah, 2013). Sedangkan data yang didapatkan pada penelitian ini, adalah jawaban yang relevan yang didapatkan dari narasumber/ informan terkait pertanyaan tentang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Sumber Data

Data pada penelitian ini didapatkan dari Sumber data utama serta relevan dengan tujuan penelitian, berupa kata-kata, tindakan, dan dari data tambahan yaitu berbentuk dokumen.

a. Data Primer

Merupakan data yang langsung peneliti dapatkan atau kumpulkan dari sumber/ informan pertama dilokasi penelitian, informan adalah orang yang berkompeten untuk mendistribusikan informasi/ pengetahuan yang diperlukan peneliti. Sumber data pada penelitian ini

dipilih melalui *purposive sampling*, yang merupakan sumber data melalui analisa tertentu (Sugiyono, 2013).

b. Data Sekunder

Merupakan informasi/data yang didapatkan dari dokumen-dokumen, serta foto-foto. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diolah lebih lanjut dan dipublikasikan oleh pihak/ lembaga yang diteliti, berupa laporan realisasi PAD.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrumen pokoknya merupakan penulis atau peneliti sendiri "human instrument". Sugiyono (2011: 306), human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara atau interview.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyusunan, pengaturan dan pengelolaan data supaya dapat digunakan untuk melihat dan menilai hasil penelitian. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan untuk mengelola data yang tidak dapat diwujudkan dengan angka serta dengan menghubungkan teori yang ada sehingga dapat mendukung data kualitatif untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Berikutnya melalui eksplorasi adalah memunculkan makna dari hasil penelitian yang telah didapat, untuk sumbangsih ide atau gagasan untuk perkembangan yang sempurna (Arikunto, 2010), Alat analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Bappenda Prov. Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebelumnya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

berbentuk Dinas yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pergub Nusa Tenggara Barat nomor 21 Tahun 2008 Tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Struktur Organisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
4. Bidang Pajak Daerah.
5. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di setiap Kabupaten/Kota.

Bappenda Provinsi NTB memiliki visi utama yaitu menjadikan Bappenda Provinsi NTB sebagai pengelola pendapatan yang kuat dan amanah dengan misi utama adalah melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan pelayanan Samsat pajak kendaraan bermotor, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, melaksanakan peningkatan kinerja dan profesionalitas SDM serta melaksanakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi pendapatan daerah.

Adapun tujuan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut menguatkan fiskal, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal, meningkatkan potensi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas, Memantapkan kinerja organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah, dan meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing.

Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi, Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taliwang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan kegiatan atau fungsi Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah yaitu pemungutan pajak daerah dan pelayanan kesamsatan pada masyarakat dengan visi yaitu tercapainya pelayanan yang optimal untuk kepuasan wajib pajak/masyarakat, sedangkan misi Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang adalah meningkatkan kinerja seluruh pegawai guna menunjang kualitas layanan bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan untuk meningkatkan pendapatan daerah di wilayah kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bappenda menerapkan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu dan terintegrasi antara Bappenda, Kepolisian Republik Indonesia dan PT. Jasa Raharja (Persero). Tujuan dibentuknya SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak atau masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini Polri memiliki fungsi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bappenda menetapkan besaran Pajak.

Pengelolaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Pengelolaan pajak daerah yang kewenangannya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi diantaranya adalah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018.

Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Daerah Provinsi juga berkewenangan mengelola pajak daerah yang lain seperti : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya untuk mendekatkan jangkauan pelayanan kepada wajib pajak, kewenangan pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor didistribusikan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yaitu unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Unit Pelaksana Teknis ini terdapat di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk diantaranya adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Taliwang yang ada di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah UPPD Taliwang/SAMSAT Taliwang, yang mengungkapkan bahwa objek dan subyek pajak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diantaranya adalah masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di daerah beserta gandengannya apabila ada, peralatan besar misalnya grader, shovel loader, excavator, bulldozer dan lain-lain peralatan berat/besar.⁶

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh penjelasan Koordinator PKB dan BBNKB Samsat Taliwang yang menyatakan bahwa obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta penjabarannya serta pengertian dari wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi/badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pedoman atau dasar dalam pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB). Dasar pengenaan pajak tersebut merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan Bobot Kendaraan Bermotor, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.⁷

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang yang mengungkapkan yang menyatakan bahwa penetapan harga pasaran umum terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama, penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi, kendaraan bermotor dengan merk yang sama, harga kendaraan dengan tahun pembuatan yang sama dan harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2016 s.d 2020 di UPPD Taliwang/ SAMSAT Taliwang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan kepala UPPD Taliwang yang mengungkapkan bahwa pengelolaan pungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Taliwang dalam kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan capaian diatas seratus persen hal ini tidak terlepas dari kemampuan SAMSAT Taliwang dalam memaksimalkan semua instrumen layanan yang dimiliki, meliputi pelayanan SAMSAT INDUK, pelayanan SAMSAT DESA, pelayanan SAMSAT UNDRU, pelayanan mobile berupa SAMSAT KELILING, dan pelayanan SAMSAT DELIVERY.

Analisis Strategi Peningkatan

⁶ Wawancara dengan Bapak Agusthanaya, SE., tanggal 1 April 2022 pukul 08.45 Wita di kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang/ SAMSAT Taliwang

⁷ Wawancara dengan Bapak Syaharuddin, S.Sos.,M.Ec Dev, tanggal 1 April 2022 pukul 11.15 Wita di kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang/ SAMSAT Taliwang

Kepatuhan Wajib Pajak Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan

Berdasarkan informasi dari hasil interview dengan informan yang didukung oleh hasil studi dokumentasi dan observasi oleh peneliti, diketahui bahwa yang menjadi faktor kekuatan dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Taliwang Sumbawa Barat, teridentifikasi sebagai berikut : (1) Adanya dasar hukum pengelolaan pemungutan pajak yang jelas sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang telah dijabarkan kedalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Provinsi NTB; (2) Adanya Struktur Organisasi Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas; (3) Dukungan sarana dan prasarana pemungutan yang memadai, yaitu tersedia kantor pelayanan satu atap dan unit pelayanan pajak – Samsat keliling; (4) Ada Standar Operating Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak dan Jelas Sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan;

2. Kelemahan

Informasi dari hasil interview dengan informan yang didukung dari hasil studi dokumentasi dan observasi peneliti bahwa faktor kelemahan dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Taliwang Sumbawa Barat teridentifikasi sebagai berikut : (1) Jumlah SDM Aparatur Pengelola Pemungutan Pajak yang masih belum cukup ; (2) Pemanfaatan Perangkat IT belum maksimal karena terkendala dengan kemampuan aparatur;

Analisis Lingkungan Internal

1. Peluang

Berdasarkan data dan informasi dari informan seperti telah diuraikan sebelumnya dan didukung dengan hasil studi dokumentasi dan observasi oleh peneliti menunjukkan faktor peluang pada analisis lingkungan eksternal dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Taliwang teridentifikasi sebagai berikut: (1) pertumbuhan jumlah wajib pajak yang cukup signifikan setiap tahunnya sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi

masyarakat yang makin membaik; (2) Tingkat pendidikan wajib pajak yang cukup (rata-rata sekolah menengah atas), sebagai dampak dari peningkatan program peningkatan pelayanan pendidikan; (3) Adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; (4) Dukungan kerja sama yang baik dengan mitra kepolisian dalam hal pendataan wajib pajak dan Opgab; (5) Potensi WP kendaraan bermotor pada PT Aman Mineral (PT AMNT) cukup besar dengan tingkat tingkat realisasi pembayaran pajak yang konsisten.

2. Ancaman

Hasil interview serta hasil studi dokumentasi dan observasi oleh peneliti terhadap faktor eksternal, menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi ancaman dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Taliwang Sumbawa Barat yang teridentifikasi sebagai berikut: (1) Penerapan sistem reward and punishment bagi wajib pajak, berupa pelaksanaan sanksi dan pemberian insentif belum mendapat perhatian lebih bagi wajib pajak; (2) Tingkat atensi wajib pajak terhadap pengelolaan dana hasil pungut pajak yang rendah; (3) tingkat pengetahuan wajib pajak konvensional terhadap aturan dan regulasi perpajakan daerah masih rendah; (4) Lokasi domisili wajib pajak konvensional yang sebagian besar menyebar di perdesaan yang sulit diakses pelayanan kesamsatan.

Rumusan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Strategi SO - Strategi Menggunakan Kekuatan Untuk memanfaatkan peluang yang ada.

- Upaya internalisasi dan sosialisasi peraturan perpajakan terkait peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor dan aturan pelaksanaannya mengingat ada dukungan atau peluang tingkat pendidikan wajib pajak lebih baik.
- Mengoptimalkan peran lembaga Unit Pelayanan Perpajakan untuk menginternalisasi peraturan perpajakan dan sistem pengelolaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor

kepada wajib pajak konvensional yang relative belum banyak tahu tentang aturan dan system pengelolaan pajak daerah.

- Menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dan berkesinambungan dengan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor khusus dari PT AMNT, yang potensi pajaknya cukup besar.

Strategi WO - Strategi Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan yang ada.

- Peningkatan kapasitas aparatur perpajakan secara kualitas dan kuantitas
- Mengoptimalkan sistem informasi berupa layanan-layanan unggulan, pemanfaatan software dan hardware IT yang telah tersedia untuk peningkatan pelayanan wajib pajak.

Strategi ST - Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

- Penerapan reward dan punishmen kepada wajib pajak berupa insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu dan denda bagi wajib pajak yang menunggak.
- Program penghapusan denda Pajak yang menunggak lebih dari 5 tahun, dan realisasi pemberian insentif pajak berupa pemotongan sebesar 5% bagi wajib pajak yang datang bayar tepat waktu.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana pemungutan Samsat keliling menjangkau wajib pajak yang tersebar dipedesaan.

Strategi WT - Strategi Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- Memanfaatkan keberadaan mitra kerja strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan pajak, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa untuk mengaktifkan agen pemungut pajak di masing-masing desa.

Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelayanan Pajak Daerah

Taliwang Sumbawa Barat, dan sesuai dengan hasil perumusan strategi berdasarkan analisis SWOT, maka berikut ini dapat dikemukakan strategi peningkatan kepatuhan wajib dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Taliwang Sumbawa Barat:

1. Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan Kepada Semua wajib pajak, terutama kepada wajib pajak konvensional.

Strategi ini sebagai implementasi dari hasil analisis SWOT yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Seperti yang telah diuraikan diatas yaitu (1) Upaya internalisasi dan sosialisasi peraturan perpajakan terkait peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor dan aturan pelaksanaannya mengingat ada dukungan atau peluang tingkat pendidikan wajib pajak lebih baik; (2) Mengoptimalkan peran lembaga Unit Pelayanan Perpajakan untuk menginternalisasi peraturan perpajakan dan sistem pengelolaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak konvensional yang relative belum banyak tahu tentang aturan dan system pengelolaan pajak daerah; (3) Menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dan berkesinambungan dengan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor khusus dari PT AMNT, yang potensi pajaknya cukup besar.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perpajakan secara kuantitas dan kualitas, untuk mengatasi kekurangan sumberdaya daya aparatur.

Strategi ini merupakan implementasi analisis SWOT yaitu dengan memanfaatkan peluang dan meminimalisir kelemahan yang ada dengan menggunakan strategi yaitu ; (1) Peningkatan kapasitas aparatur perpajakan secara kualitas dan kuantitas; (2) Mengoptimalkan layanan-layanan unggulan yang ada, pemanfaatan software dan hardware IT yang telah tersedia untuk peningkatan pelayanan wajib pajak.

3. Penerapan reward dan punishmen bagi wajib pajak berupa insentif pajak, bagi wajib pajak yang membayar tepat

waktu dan denda bagi wajib pajak yang menunggak.

Strategi ini sebagai implementasi analisis SWOT dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yaitu dengan menggunakan strategi : (1) Program penghapusan denda Pajak yang menunggak lebih dari 5 (lima) tahun, dan realisasi pemberian insentif pajak berupa pemotongan sebesar 5% (lima persen) bagi wajib pajak yang datang bayar tepat waktu; (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana pemungutan Samsat keliling menjangkau wajib pajak yang tersebar dipedesaan; (3) Memanfaatkan keberadaan mitra kerja strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan pajak, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa untuk mengaktifkan agen pemungut pajak di masing-masing desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang Sumbawa Barat, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Taliwang Sumbawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan pengelolaan pajak daerah. Secara administrasi pengelolaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Secara teknis pelaksanaan pemungutan pajak di laksanakan oleh Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD).
2. Strategi yang diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Sosialisasi Peraturan

Perpajakan Kepada Semua wajib pajak, terutama kepada wajib pajak kovensial.

- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perpajakan secara kuantitas dan kualitas, untuk mengatasi kekurangan sumberdaya daya aparatur.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi layanan unggulan, pemanfaatan software dan hardware IT yang telah tersedia untuk peningkatan pelayanan wajib pajak.
- d. Pemanfaatan mitra strategis untuk peningkatan pelayanan pajak, melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengaktifkan agen pemungut pajak di masing-masing desa.

Saran

Saran Praktis.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa ditemukan ada (4) empat strategi utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang Sumbawa Barat yaitu : (a) Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan; (b) Peningkatan Kapasitas Aparatur; (c) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi layanan unggulan; dan (d) Pemanfaatan mitra strategis untuk peningkatan kinerja pelayanan pajak. Hasil temuan ini agar dapat dijadikan masukan dan pedoman bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB dan Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang Sumbawa Barat dalam menyusun strategi operasional pemungutan pajak daerah. Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang Sumbawa Barat sebagai temuan dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak terkait (UPTB-UPPD se Provinsi NTB) dalam upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sumber penerimaan Pajak Daerah.

Saran Akademis

Kepada pihak lembaga penelitian dan perguruan tinggi, informasi dari hasil penelitian ini yang terkait dengan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang Sumbawa Barat diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi akademis dan bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dengan mengembangkan sistem analisis dan variabel penelitian yang digunakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajibroto, K., De Keizer, H., & Pringgabayu, D. (2018). Analisis Lingkungan Strategis Untuk Meningkatkan Kompetitifitas Produk Perbankan. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*.(Rujukan Jurnal)
- Arya, F. A. (2019). "AJEP": Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*.(Rujukan Jurnal)
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Dewi, E. (2017). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 340–353.
- Fadhila, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar. *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan*, 21(2).
- Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.(Rujukan Jurnal)
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*.(Rujukan Jurnal)
- Lestira, T., Warganegara, P., Sari, R., & Iskandar, A. A. (2019). Analysis Of Increasing Strategy Of Original Regional Income In The Implementation Of Regional Autonomy In Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 13(1), 18–26.
- Lexi, J., & M.A., M. (2010). *Johan Setiawan, 2018, "Metodologi Penelitian Kualitatif"*. *Metodologi penelitian kualitatif - Google Books*. (n.d.). Retrieved May 21, 2022.
- Personal SWOT Analysis - Google Books*. (n.d.). Retrieved May 21, 2022.
- Rangkuti, F. (2015). *Personal SWOT analysis*. *Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta. 224.
- Retnowati, N. D. (2010). Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Studi Kasus: PT Intan Pariwara Klaten. *Jurnal Buana Informatika*.(Rujukan Jurnal)
- Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, 2(02). (Rujukan Kumpulan Makalah)
- Susanthi. (2017). Analisis Lingkungan Internal Dan Lingkungan Eksternal Untuk Mencapai Tujuan Perusahaan (Studi Kasus Stie Galileo Batam). *Jurnal Elektronik Riset Ekonomi Bidang Manajemen Dan Akuntansi*. (Rujukan Jurnal)
- Yefi, Hery, N. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak Badan. *Jurnal
Ekonomi Dan Bsnis*, Vol 4(1), 1–10.
(Rujukan Jurnal)